

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari rumusan masalah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Justice collaborator* merupakan alat pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar tindak pidana tertentu. *Justice collaborator* dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam mengungkap kejahatan, seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang mengheboakan publik. Peran *Justice collaborators* lahir dari kondisi negara yang berangkat dari sulitnya penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan umum. Pelaku kejahatan terorganisir begitu sulit dijangkau oleh hukum karena kerapian dan kecanggihan suatu kejahatan sehingga hampir tidak meninggalkan jejak barang bukti.
2. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* terkait dengan peran kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban sangat vital dan merupakan sarana efektif yang mampu memberikan solusi atas stagnasi upaya prosedural dan kelemahan substansial materil sistem hukum pidana dalam mengungkap berbagai dimensi kejahatan dengan segala motif mereka. Aspek perlindungan hukum bagi *justice collaborator* menjadi sangat penting, karena perlindungan hukum yang terkandung dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 Tahun 2011 masih belum memberikan aspek perlindungan bagi *justice collaborator*.

## **B. Saran**

1. Sampai saat ini, negara belum memberikan apresiasi dan perlindungan yang maksimal kepada para *Justice Collaborator* di Indonesia. Bahkan, banyak *Justice Collaborator* yang juga mendapat hukuman yang sama dengan para tersangka lainnya. Artinya, perannya dalam mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan oleh para penegak hukum, terutama peraturan yang mengaturnya.
2. Niat *Justice Collaborator* perlu dihormati, negara bahkan perlu memberikan penghargaan kepada *Justice Collaborator* sebagai cara untuk memulihkan nama baik terdakwa, untuk menunjukkan kepada keluarganya, masyarakat sekitar, bahwa yang bersangkutan memang terlibat dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana namun ia hanya menjalankan perintah dari atasannya.
3. Peran *justice Collaborator* sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir. Sehingga *justice collaborator* layak mendapatkan jaminan kekebalan hukum, dan Sebaiknya pengaturan mengenai *Justice Collaborator* diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban.